



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah agar dapat disusun sesuai dengan kerangka pengeluaran dan penganggaran terpadu berdasarkan prestasi kerja serta terhubung dalam satu sistem informasi pemerintah daerah, perlu disusun Harga Satuan Pokok Kegiatan;
- b. bahwa dalam penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PADANG PARIAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Pengelolaan ...

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
10. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

13. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
15. Batas tertinggi adalah standar maksimal dalam penganggaran dimana SKPD dapat menggunakan biaya lebih rendah dari yang ditetapkan.
16. Estimasi adalah perhitungan biaya sesuai dengan kebutuhan riil.
17. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari yang pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
18. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga sebagai elemen penyusunannya.

BAB II

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 2

Harga Satuan Pokok Kegiatan berlaku umum bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 4

Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah :

- a. merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik dan/atau non fisik melalui analisis ...

- analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
- b. merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 - c. merupakan standar Harga Satuan Pokok Kegiatan tertinggi yang di dalamnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
 - d. merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
 - e. merupakan standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
 - f. berfungsi untuk menilai kewajaran perhitungan biaya perencanaan dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
 - g. merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/ *Owner Estimate* (HPS/OE); dan
 - h. merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survey dan ditetapkan oleh dinas/instansi yang membidangi barang/jasa tersebut; dan
- (2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 8 Januari 2021
BUPATI PADANG PARIAMAN,
ttd

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

NOMOR	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Beban Pemeliharaan Alat Bantu	Beban Pemeliharaan Alat Bantu	Service Hydroulic Skylift	Unit / Tahun	Rp 8.000.000,00
			Service Mesin Gilas	Unit / Tahun	Rp 5.000.000,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor	Usia kendaraan > 5 Tahun	Unit / Tahun	Rp 20.000.000,00
			Usia kendaraan 0 s/d 5 Tahun	Unit / Tahun	Rp 15.000.000,00
			becak motor	unit/tahun	Rp 1.000.000,00
			bachoe loader, exscavator dll	unit/tahun	Rp 60.000.000,00
			becak motor	unit/tahun	Rp 3.000.000,00
			Usia kendaraan >8 Tahun	Unit / Tahun	Rp 12.000.000,00
			Usia kendaraan s/d 5 Tahun	Unit / Tahun	Rp 1.000.000,00
			Usia kendaraan 2 s/d 8 Tahun	Unit / Tahun	Rp 10.000.000,00
			Usia kendaraan 0 s/d 2 Tahun	Unit / Tahun	Rp 8.000.000,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Becak Dayung	Unit Per Tahun	Rp 500.000,00
			Gerobak Sampah	Unit Per Tahun	Rp 500.000,00
			Gerobak Sorong	Unit Per Tahun	Rp 100.000,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Kantor	Beban Pemeliharaan Alat Kantor	Pemeliharaan Kamera SLR	Unit Per Tahun	Rp 1.500.000,00
			Pemeliharaan Server	Unit Per Tahun	Rp 10.000.000,00
			Pemeliharaan Router/Jaringan	Unit Per Tahun	Rp 10.000.000,00
			HT (Handy Talky)	Unit Per Tahun	Rp 300.000,00
			Biaya Pemeliharaan Alat / Perlengkapan Kantor	Unit Per Tahun	Rp 300.000,00
			Filling Kabinet	Unit Per Tahun	Rp 250.000,00
			Wireless	Unit Per Tahun	Rp 500.000,00
			Kamera	Unit Per Tahun	Rp 500.000,00
			Projector	Unit Per Tahun	Rp 500.000,00
			Biaya Pemeliharaan Alat / Perlengkapan Kantor	Unit Per Tahun	Rp 500.000,00
			Faximile Rusak Berat	Unit Per Tahun	Rp 750.000,00
			Faximile Rusak Ringan/Sedang	Unit Per Tahun	Rp 500.000,00
			Mesin Tik Rusak Ringan	Unit Per Tahun	Rp 200.000,00
			Maintenance Server	Unit Per Tahun	Rp 2.000.000,00
Generator Set	Unit Per Tahun	Rp 5.000.000,00			
			Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	Rp 730.000,00
			Printer	Unit/Tahun	Rp 690.000,00
			Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit / Tahun	Rp 7.190.000,00
			Genset 100 KVA	Unit /Tahun	Rp 10.150.000,00

			Genset 125 KVA	Unit /Tahun	Rp 10.780.000,00
			Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp 13.260.000,00
			Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp 15.850.000,00
			Genset 175 KVA	Unit/ Tahun	Rp 14.810.000,00
			Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp 16.790.000,00
			Genset 275 KVA	Unit / Tahun	Rp 17.760.000,00
			Genset 300 KVA	Unit /Tahun	Rp 20.960.000,00
			Genset 350 KVA	Unit /Tahun	Rp 22.960.000,00
			Genset 430 KVA	Unit/Tahun	Rp 25.620.000,00
			Genset 1500 KVA	Unit/ Tahun	Rp 31.770.000,00
			AC Split	Unit/Tahun	Rp 610.000,00
			Genset Sampai dengan 10 KVA	Unit/Tahun	Rp 2.500.000,00
			16 channel	channel	Rp 800.000,00
			8 channel	channel	Rp 400.000,00
			4 channel	channel	Rp 200.000,00
			pemeliharaan scanner biasa	unit	Rp 200.000,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	Mesin Potong Rumput	Unit Per Tahun	Rp 500.000,00
			Container	Unit Per Tahun	Rp 5.000.000,00
			Bak Sampah Permanen	Unit Per Tahun	Rp 750.000,00
			Mesin Pompa Air	Unit Per Tahun	Rp 500.000,00
			Chain Saw	Unit Per Tahun	Rp 500.000,00
			Mesin Pencacah Plastik	Unit Per Tahun	Rp 1.000.000,00
			pemeliharaan televisi	unit	Rp 300.000,00
			pemeliharaan kulkas	unit	Rp 400.000,00
6	Beban Pemeliharaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Beban Pemeliharaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	pemeliharaan meubeler	unit	Rp 100.000,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Studio	Beban Pemeliharaan Alat Studio	Service Kamera	kali	Rp 3.400.000,00
			Service Drone	kali	Rp 1.500.000,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Kesehatan Umum	Beban Pemeliharaan Alat Kesehatan Umum	Hematology Analyzer	Unit	Rp 1.849.000,00
			Kimia Klinik	Unit	Rp 1.849.000,00
			CPAP	Unit	Rp 838.000,00
			ESU	Unit	Rp 909.000,00
			Lampu Operasi	Unit	Rp 607.000,00
			Anaesthesi Ventilator	Unit	Rp 1.504.000,00
			Dental Unit	Unit	Rp 545.000,00
			Doppler	Unit	Rp 605.000,00
			Bedside Monitor	Unit	Rp 807.000,00
			Centrifuge	Unit	Rp 499.000,00
			CTG	Unit	Rp 499.000,00
			EKG	Unit	Rp 519.000,00
			Fotometer	Unit	Rp 1.045.000,00
			Infant Incubator	Unit	Rp 1.097.000,00

			Infant Warmer	Unit	Rp 903.000,00
			Microscope	Unit	Rp 578.000,00
			Sterilisator	Unit	Rp 952.000,00
			Suction Pump	Unit	Rp 445.000,00
			Tensimeter Digital	Unit	Rp 497.000,00
			Timbangan Bayi	Unit	Rp 597.000,00
			Timbangan Dewasa	Unit	Rp 597.000,00
			USG	Unit	Rp 692.000,00
			Defibrilator	Unit	Rp 864.000,00
			Nebulizer	Unit	Rp 546.000,00
			Pemeliharaan Kursi Gigi	Unit	Rp 25.000.000,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Service/ Maintenance/ Kalibrasi dan Suku Cadang Peralatan Laboratorium/lainnya	Kegiatan	Rp 40.000.000,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	Kalibrasi Alat Uji KIR	Unit/Tahun	Rp 40.000.000,00
			Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Unit/Tahun	Rp 50.000.000,00
11	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Plank Informasi Tarif Parkir	Unit / Tahun	Rp 250.000,00
			Plank Informasi Peta Parkir	Unit / Tahun	Rp 250.000,00
			Plank Besi Pengaman Parkir	Unit / Tahun	Rp 500.000,00
			Rambu Parkir	Unit / Tahun	Rp 250.000,00
12	Pekerjaan Instalasi Listrik	Pekerjaan Instalasi Listrik	Penambahan Daya 3500 VA	Unit / Tahun	Rp 3.500.000,00
			Biaya Penambahan Daya Listrik 33000 VA	VA	Rp 33.000.000,00
			Biaya Penambahan Daya Listrik 4400 VA	VA	Rp 12.234.050,00
			Penambahan Daya 3500 VA	Unit / Tahun	Rp 3.500.000,00
13	Pekerjaan perpipaan air minum di luar bangunan gedung	Pekerjaan perpipaan air minum di luar bangunan gedung		Tahun	Rp 385.706.000,00
				Unit / Tahun	Rp 121.000.000,00
14	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan IPAL	unit	Rp 1.500.000,00
			gedung bertingkat	meter	Rp 182.000,00
			sedang	item	Rp 15.000.000,00
			gedung tidak bertingkat	meter	Rp 124.000,00
			berat	item	Rp 20.000.000,00
			Halaman gedung / Bangunan Kantor ringan	meter	Rp 10.000,00
			ringan	item	Rp 10.000.000,00
			Alat Komunikasi EWS	Unit	Rp 8.500.000,00
			Pemeliharaan Lahan TPA	Paket	Rp 10.000.000,00
			Repeater Stasiun Pengendali Pusdalop	Unit	Rp 8.500.000,00

15	Beban Jasa Konsultasi Lainnya	Beban Jasa Konsultasi Lainnya	Assesmen Center	Paket	Rp 15.000.000,00
			Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	Paket	Rp 5.000.000,00
			Pengajar	OJP	Rp 150.000,00
			Coach	OJP	Rp 150.000,00
			Penguji	OJP	Rp 150.000,00
			Instruktur Senam	Kali	Rp 200.000,00
			Tenaga Kesehatan	Paket	Rp 1.500.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

ALI MUKHNI